

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur Peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan karunia-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Kabupaten Garut, Studi Kasus Perkara Nomor 50/G/2015/PTUN-BDG *Juncto* 55/B/2015/PTTUN-JKT”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun sistematika pembahasan. Keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari peneliti sendiri merupakan salah satu faktor penyebab sehingga masih banyak yang perlu diperbaiki. Peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat memperbaiki kekurangan dikemudian hari.

Pada proses penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini, Peneliti mendapat bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh Karena itu Peneliti mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing Peneliti dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, dan juga Ibu Febilita Wulan Sari selaku dosen wali peneliti yang sudah sabar menghadapi kelakuan peneliti pada saat kuliah, selain itu juga dalam kesempatan ini Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia;
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra., S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia;

3. Yth. Ibu Prof. Dr. H. Maman Kusman, S.E., MBA., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Universitas Komputer Indonesia;
4. Yth. Bapak Dr.Ir. Herman Soegoto, MBA., selaku Wakil Rektor Inovasi, Pengembangan Aset dan Kerjasama Universitas Komputer Indonesia;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Eman Suparman S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
6. Yth. Bapak Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
7. Yth. Ibu Febilita Wulan Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Peneliti Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
8. Yth. Arinita Sandria, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia dan juga Pembimbing Peneliti;
9. Yth. Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
10. Yth. Ibu Arinita Sandria, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
11. Yth. Ibu Rika Rosilawati Ruhimat, A.Md., selaku Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
12. Yth. Ibu Mince Katarina Silalahi dan Bapak Brenggan Manurung, selaku orang tua peneliti;
13. Jeremia Bonifasius Manurung dan Gregorius Tri Hendrawan Manurung selaku kakak dan adik peneliti;

14. Burhan Pakci Mandira dan Bintang Sudarmadji selaku teman peneliti yang telah memberikan pandangan-pandangan dalam penulisan hukum (skripsi) ini.
15. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
16. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
17. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
18. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.
19. Sahabat-sahabat Peneliti sejak masa SMA yang selalu memberikan saran serta motivasi kepada Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua beserta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Peneliti berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari dan berguna bagi semua pihak. Kritik dan Saran yang membangun sangat diharapkan peneliti, karena pada dasarnya penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah membantu penulis menghadapi kendala-kendala dalam penulisan hukum (skripsi) ini.

Bandung, Maret 2020
Peneliti,

Arnoldus Josua Malik Manurung